

EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMA NEGERI 1 SEMBAWA

Nurhasana Hayati¹ dan Eka Yuliana Sari²

¹SMAN 1 Sembawa Banyuasin dan ²SD Negeri 53 Palembang
e-mail: nurhasana_hayati@yahoo.com

Abstrak— Program Indonesia Pintar merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Sembawa, diantaranya sasaran program, manfaat program, dan kendala-kendala yang timbul dalam mekanisme pelaksanaan program Indonesia pintar (PIP). Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data, wawancara, dokumen dan sumber pustaka sebagai sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implemetasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Sembawa belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dari : 1) Masih banyaknya siswa yang menerima dana PIP adalah siswa yang tidak tepat sasaran, hal ini diantaranya karena data yang digunakan dalam penentuan calon penerima KIP atau PIP masih kurang akurat, 2) Masih rendahnya kesadaran siswa dan orangtua siswa tentang peruntukan bantuan dana PIP, 3) Waktu pencairan dana PIP yang terlambat karena kurangnya sosialisasi, serta 4) Mekanisme pencairan dana PIP yang sulit.

Kata Kunci— Evaluasi, Implementasi, Program Indonesia Pintar

Abstract— *The Smart Indonesia Program is an effort made by the government for educational equity. This study aims to evaluate the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) at SMAN 1 Sembawa, including program targets, program benefits, and constraints that arise in the mechanism of implementing a smart Indonesia program (PIP). In this study the researcher used descriptive qualitative research methods by collecting data, interviews, documents and library sources as primary data sources and secondary data. The results of the study can be concluded that the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) at SMAN 1 Sembawa has not run optimally as it should be, this can be seen from: 1) There are still many students who receive PIP funds that are not on target, this is because the data used in determining the prospective recipients of KIP or PIP is still inaccurate, 2) Still low awareness of students and parents of students about the allocation of PIP funds, 3) Time of disbursement of PIP funds that are late due to lack of socialization 4) Difficult mechanism for disbursing PIP funds.*

Keywords— *Evaluation, Implementation, Smart Indonesia Program*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap orang, pendidikan tidak boleh dibeda-bedakan karena sejatinya pendidikan adalah hak asasi setiap manusia. Hal ini telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sejalan dengan hal tersebut dalam pembukaan UUD 1945 juga telah

diamanatkan bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dari beberapa landasan diatas, dapat dikatakan bahwa semua warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib membiayai dan menyediakan segala fasilitasnya. Namun dalam kenyataannya, belum semua warga

Negara Indonesia dapat mengenyam pendidikan karena keterbatasan dalam mengakses pendidikan sehingga program pemerintah belum dapat tercapai sepenuhnya. Selain masalah kesulitan mengakses pendidikan, faktor yang juga menghambat masyarakat dalam menjangkau pendidikan adalah kemiskinan. Menurut Herlina (2017) kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang berkaitan sangat erat bila dikaitkan dengan kesejahteraan yang ada dimasyarakat. Untuk meminimalisir hambatan ini agar program pemerintah dapat tercapai, Pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4 mengamanatkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, dan dikeluarkan kebijakan-kebijakan diantaranya program wajib belajar 9 Tahun, dan diteruskan dengan Pencanangan program wajib belajar 12 Tahun yang dimulai Juni 2015 (Kompas.com, 13 Januari 2015) yang kebijakan ini didukung dengan diadakannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang selanjutnya pada tahun 2014, presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia sehat (PIS), inpres tersebut diperkuat dengan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

EVALUASI

Evaluasi dapat dikatakan proses atau tindakan untuk mengetahui nilai dari sesuatu, seperti yang dikemukakan oleh Edwind Wandt dan Gerald W. Brown dalam Anas Sudijono (2009) "Evaluation refer to the act or proses to determining the value og sametihing". Begitu juga menurut Hamzah B. Uno dan Satria Koni (2013) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses pemberian makna atau ketetapan kualitas hasil pengukuran dengan membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Setiap evaluasi dilaksanakan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Banyak pendapat ahli mengenai tujuan evaluasi, diantaranya menurut Suharsimi Arikunto & Cepi SAJ (2004), menjelaskan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keterlaksanaan suatu kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya. Karena itu, kegiatan evaluasi dimulai dengan mengetahui apa tujuan program yang akan dievaluasi oleh evaluator.

IMPLEMENTASI

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Implemtasi adalah pelaksanaan atau juga penerapan. Di penelitian ini implementasi yang dimaksud adalah implemtasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses, suatu output (keluaran) atau hasil akhir (out come) Wahab (dalam Syahrani, 2015). Bila

dilihat dari proses, implementasi mengacu pada serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk sesegera mungkin menghasilkan akibat-akibat tertentu yang dikehendaki. Output merupakan keluaran implementasi yang mengacu pada cara-cara atau sarana yang telah dipakai untuk tujuan yang telah diprogramkan. Sedangkan output merupakan terjadinya perubahan-perubahan tertentu pada permasalahan social dalam skala luas yang ingin diatasi oleh suatu program.

PROGRAM INDONESIA PINTAR

Program Indonesia Pintar merupakan kelanjutan dari program bantuan Siswa Miskin (BSM), sesuai dengan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Indonesia Pintar sebagai penyempurna program sebelumnya. Program Indonesia Pintar merupakan program pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini nantinya mengharapkan anak usia 6 sampai 21 tahun untuk dapat memperoleh pendidikan sampai tamat pendidikan menengah dan mencegah atau menarik peserta didik putus sekolah, dan Kemendikbud mengupayakan wajib belajar 12 Tahun ini dapat terealisasi melalui PIP (Sindonews.com, 15 September 2016).

a. Sasaran Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar diprioritaskan kepada anak berusia 6 tahun sampai 12 tahun dengan skala prioritas sebagai berikut :

1. Penerima BSM 2014 pemegang KPS;
2. Siswa/anak dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP yang belum menerima BSM 2014;
3. Siswa/anak dari keluarga peserta Program keluarga Harapan (PKH) non KPS;
4. Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan;
5. Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam;
6. Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (*drop-out*) yang diharapkan kembali bersekolah;
7. Siswa/anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau siswa/anal dengan pertimbangan khusus lainnya;
8. Peserta dari lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya

Adapun persyaratan penerima Program Indonesia Pintar pada pendidikan formal adalah peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik Sekolah dan diusulkan oleh sekolah. (Kemendikbud, 2015).

Pada tahun 2015 sasaran penerima Program Indonesia Pintar adalah sebanyak 17.920.270 peserta didik dengan jumlah SMK/kursus dan pelatihan sebanyak 1.846.538 peserta didik. Adapun besaran dana PIP per peserta didik untuk Sekolah Menengah Atas adalah sebesar Rp. 1.000.000,; per tahun bagi siswa kelas X dan XI, dan untuk kelas XII sebesar Rp.

500.000 per peserta didik.

b. Pemanfaat Dana PIP

Program Indonesia Pintar ini bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Biaya personal pendidikan yang dimaksudkan meliputi :

1. Membeli buku dan alat tulis;
2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya)
3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah
4. Uang saku peserta didik
5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;
6. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.

c. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar dimulai dari pengusulan, penetapan penerima, penyaluran dana PIP, pemberitahuan atau penyampaian SK, dan aktivasi rekening PIP serta penarikan dana.

1) Mekanisme Pengusulan

Pengusulan calon penerima PIP menurut Petunjuk Teknis Kemdikbud (2015), yaitu siswa pemilik KPS/KKS/KIP untuk sekolah formal mengentri (updating) data siswa calon penerima PIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. Data berfungsi sebagai data

usulan siswa calon penerima dari sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dan direktorat teknis. Bagi siswa yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP yang rentan miskin dapat diusulkan dengan memberikan surat keterangan dari pemerintah setempat.

2) Mekanisme Penetapan Penerima

Penetapan penerima KIP dilakukan berdasarkan Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan usulan data sejenis. Setelah ada penetapan kemudian dikeluarkan SK penerima.

3) Penyaluran Dana PIP

Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik secara non tunai melalui rekening tabungan Simpanan Pelajar di bank penyalur dana PIP.

4) Pemberitahuan dan Penyampaian SK

Pemberitahuan dan penyampaian SK biasanya dinas pendidikan provinsi melalui cabang dinas masing-masing meneruskan surat keputusan penerima dana PIP ke sekolah

5) Aktivasi Rekening PIP dan Penarikan Dana

Sebelum melakukan penarikan dana, peserta didik harus mengaktifkan rekening Simpanan Pelajar terlebih dahulu dengan membawa surat keterangan kepala sekolah, tanda identitas pengenal (KIP/Kartu Pelajar/kartu Keluarga/KTP), mengisi formulir aktivasi rekening tabungan Simpanan Pelajar di bank

penyalur. Untuk penarikan dana, bias dilakukan secara langsung oleh peserta didik ataupun ditarik secara kolektif oleh pihak sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti mengganbarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena berdasarkan fakt-fakta yang terjadi dilapangan (Sugiyono, 2014). Dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumen dan studi pustaka.

Wawancara pada penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara pada guru dan karyawan dilakukan secara langsung di sekolah sedangkan wawancara kepada orangtua/wali siswa secara *door to door* ke rumah siswa penerima PIP. Wawancara digunakan untuk mengungkap data tentang sasaran, manfaat dan kendala – kendala yang ada dalam mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Pengumpulan data selanjutnya dengan dokumentasi, menurut Sugiyono (2013) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar,

maupun karya monumental. Dokumen yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah foto-foto kegiatan dan dokumen penunjang lainnya. Untuk studi pustaka, peneliti mengumpulkan sumber yang diperoleh dari internet, media online, literature, buku dan pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian.

Dan data yang di dapat dari hasil penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan dari hasil wawancara dan dokumen terhadap kegiatan pelaksanaan Program Indonesia Pintar, sedangkan data sekunder di dapatkan dari sumber-sumber referensi yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Sembawa, diantaranya sasaran program, manfaat program, dan kendala-kendala yang timbul dalam mekanisme pelaksanaan program Indonesia pintar (PIP). PIP di SMAN 1 Sembawa telah berjalan sejak dari tahun 2015, melanjutkan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya. Dari tahun 2015 sampai 2018 tercatat telah ada 233 siswa yang memperoleh dana PIP dengan total keseluruhan dana Rp. 181.000.000,-. Yang pencairannya melalui beberapa tahapan SK, dimana pada tahun 2015 terdiri dari 4 SK sebanyak 37 siswa dengan dana Rp. 32.000.000,-. Tahun 2016 terdiri dari 8 SK sebanyak 59 siswa dengan dana Rp. 43.500.000,-. Tahun 2017 terdiri dari 5 SK

sebanyak 67 siswa dengan dana Rp. 49.500.000,-. Terakhir tahun 2018 terdiri dari 4 tahapan sebanyak 60 siswa dengan dana Rp. 56.000.000,-.

Mekanisme implementasi Program Indonesia Pintar di SMAN 1 Sembawa di mulai dengan menunjuk salah satu tenaga pendidik atau kependidikan sebagai Pengelola PIP di sekolah, yang bertugas untuk memberikan data siswa ajuan untuk mendapatkan PIP ke operator sekolah, karena ajuan dilakukan melalui Dapodik Sekolah, kemudian pengelola PIP bertugas untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada orangtua siswa penerima PIP, membantu siswa melengkapi berkas untuk pencairan dana PIP, membantu siswa dalam proses pencairan dana dan membuat laporan.

A. SASARAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

Sasaran program Indonesia pintar telah sangat jelas dalam Permendikbud tahun 2015 dan sekarang telah diperbarui dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk teknis program Indonesia pintar, sudah sangat jelas dalam peraturan tersebut siapa saja yang berhak menjadi sasaran program Indonesia pintar. Namun dalam kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang ada, sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 ada banyak siswa penerima program Indonesia pintar ini tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Data dokumen SK yang ada, hanya sekitar 60% siswa yang memiliki kartu KPS/KKS/KIP yang memperoleh dana PIP, selebihnya adalah siswa yang tidak memiliki kartu tersebut, siswa yang tidak diajukan, dan

bahkan siswa yang berasal dari keluarga mampu. Dari hasil wawancara dengan orangtua siswa yang dilakukan pada tanggal 21 – 25 Januari 2019, diperoleh hasil sebagai berikut; 1) Tidak semua orang tua penerima PIP memiliki KPS/KPH/KKS; 2) Tidak seluruh orang tua siswa penerima PIP adalah keluarga miskin, bahkan ada yang bisa dikatakan mampu.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada wakil kepala sekolah dan beberapa guru sebagai narasumber diperoleh hasil sebagai berikut; 1) guru dan staff tidak mengetahui sasaran program Indonesia pintar; 2) guru dan staff tidak mengetahui syarat pengajuan PIP sehingga terkadang bingung dengan siswa penerima PIP yang tidak sesuai.

Dari hasil yang di dapat, dapat dikatakan bahwa peruntukan atau sasaran PIP di SMAN 1 Sembawa masih kurang tepat sasarnya, masih banyak siswa yang memiliki KIP tidak mendapatkan PIP, masih banyak siswa yang menerima PIP bukan berasal dari siswa kurang mampu, dan masih banyak siswa penerima PIP tidak sesuai dengan prioritas kriteria sesuai Permendikbud. Hal ini dapat disebabkan karena data yang digunakan dalam penentuan calon penerima KIP atau PIP masih kurang akurat, terkadang pengusulan siswa untuk mendapatkan PIP melalui dapodik telah mengikuti kriteria yang ada, siswa yang memiliki KIP disetiap awal penerimaan siswa baru telah disampaikan untuk mengumpulkan KIP mereka untuk nantinya diusulkan

memperoleh PIP oleh sekolah, tidak hanya yang memiliki KIP, namun siswa yang memiliki KPS/KPH, siswa yatim piatu/yatim/piatu dan siswa kurang mampu tetapi tidak memiliki KIP juga diusulkan dengan menyertakan surat keterangan dari pemerintah setempat. Dalam Dapodikpun jelas kriteria siswa yang diajukan dari kriteria apa. Kemudian penetapan penerima PIP juga jika menurut Permendikbud sudah sangat jelas, namun dilapangan kita tidak mengetahui bagaimana orang pusat menentukan siapa yang berhak mendapatkan PIP, karena sekolah hanya mengusulkan sebatas pengusulan melalui laman Dapodik, tetapi penetapan penerima dan pengeluaran SK ditentukan oleh orang pusat, tanpa berkoordinasi dengan dengan dinas dan sekolah, sehingga pada saat SK keluar, banyak ditemui nama-nama siswa yang memperoleh PIP bukanlah siswa yang sesuai dengan kriteria.

B. MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR

Pemanfaat program Indonesia pintar dalam permendikbud telah sangat jelas yaitu ; 1) Membeli buku dan alat tulis; 2) Membeli pakaian seragam sekolah; 3) Membiayai transport peserta didik sekolah; 4) Uan saku peserta didik; 5) Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; dan 5) Biaya praktik tambahan dan biaya magang. Dari hasil wawancara dengan orang tua siswa diperoleh hasil sebagai berikut; 1) Banyak orang tua siswa yang tidak memahami manfaat dan penggunaan dana PIP; 2) Dana PIP yang diterima siswa diambil dan dipegang oleh orang tua siswa dan digunakan untuk

biaya hidup atau kebutuhan diluar pendidikan anak; 3) Terjadi penyalahgunaan pemanfaat dana PIP oleh siswa.

Dari hasil wawancara dengan pihak sekolah, diperoleh hasil sebagai berikut; 1) Dana PIP cukup membantu dalam meringankan biaya sekolah, tetapi untuk keseluruhan masih kurang karena kebutuhan siswa saat ini semakin meningkat; 2) PIP tidak dikelola oleh sekolah, pengambilan dana PIP langsung oleh siswa, berdampak pada masih banyaknya siswa penerima PIP yang menunggak bayaran sekolah dan kewajiban yang lainnya; 3) masih banyak ditemui siswa penerima PIP yang bolos sekolah, hasil belajar rendah, dan memiliki sarana prasarana untuk sekolah yang kurang.

Data yang terdapat dalam aspek pemanfaatan (*outcomes*) terdiri dari pemanfaatan dana, kegiatan belajar siswa, kegiatan siswa, perubahan penerima PIP. Dari hasil yang telah didapat, masih banyak orangtua siswa yang belum memahami tentang penggunaan dana PIP, sehingga masih ada penyimpangan penggunaan dana, hal ini karena terkadang orangtua siswa tidak mengindahkan petunjuk yang telah diberikan padahal sekolah telah mensosialisasikan pemanfaat dana PIP setiap kali pertemuan sebelum pencairan dana.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Penerima PIP



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Penerima PIP



Gambar 3. Kegiatan Pencairan Dana PIP oleh Siswa



Gambar 4. Kegiatan Pencairan Dana PIP oleh Siswa Pada Bank Penyelur



Gambar 5. Kegiatan Pencairan Dana PIP oleh Siswa Pada Bank Penyelur

Hasil lain didapat yaitu tentang penggunaan dana PIP yang tidak dikelola langsung oleh sekolah, sehingga pemanfaat dana belum maksimal membantu mencukupi kebutuhan sekolah siswa. Pengelolaan dana PIP tidak langsung dilakukan oleh sekolah, karena orangtua tidak menyetujui jika dana PIP yang anak mereka dapat langsung dikelola oleh sekolah, mereka hanya menyetujui jika pengambilan dana dilakukan kolektif oleh sekolah, namun pengelolaan dana tetap dikembalikan kesiswa masing-masing tanpa ada potongan apapun. Dari aspek kegiatan belajar siswa, kegiatan siswa dan perubahan penerima PIP, menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil peningkatan belajar siswa penerima PIP, ada juga siswa penerima PIP yang tidak menunjukkan perubahan, datang sekolah masih terlambat, semangat belajar masih kurang, hasil belajar masih kurang baik, ini bisa dilihat dari dokumen laporan hasil belajar siswa.

C. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

Mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) ini meliputi;

Sosialisasi PIP, tahap pengajuan, tahap penetapan penerima, tahap pencairan dana PIP dan monitoring evaluasi kegiatan.

Dari data dokumen yang ada, dimulai dari sosialisasi mengenai PIP pada saat awal mereka masuk sekolah (kegiatan PLS), yang selanjutnya nanti siswa yang memiliki kartu-kartu tersebut diminta untuk mengumpulkan fotokopi kartu dan fotokopi KK untuk diajukan melalui Dapodik. Tahap pengajuan siswa telah mengikuti kriteria yang telah ditentukan, mulai dari siswa yang memiliki KPS/KKS/KIP, siswa yatim piatu/yatim/piatu, dan siswa dari keluarga kurang mampu, pengajuan dilakukan oleh Operator sekolah sebagai pengelola Dapodik, pengelola PIP hanya memberikan data nama-nama siswa yang akan diajukan. Untuk tahap penetapan SK, sekolah tidak mengetahui bagaimana kriteria penetapan SK oleh pusat, sekolah hanya bisa melihat hasil SK yang sudah terbit pada laman PIP (PIP manajer), laman ini dapat diakses dengan login email dan password operator sekolah, yang nantinya kita bisa melakukan pengecekan apakah sekolah kita diterbitkan SK atau tidak. Untuk tahap pencairan dana, biasanya pengelola PIP sekolah setelah mendownload SK dari laman PIP manajer, akan segera menghubungi siswa yang menerima dana, memanggil orang tua siswa, menyiapkan dokumen untuk pencairan seperti surat keterangan kepala sekolah, kemudian melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk proses pencairan dana oleh siswa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap orangtua siswa didapatkan hasil; 1) orangtua siswa masih banyak yang tidak memahami mengenai cara pengajuan, cara


penetapan untuk mendapatkan PIP karena mereka beranggapan sosialisasi yang dilakukan sangat kurang, mereka kadang diundang hanya pada saat pembagian hasil belajar anak dan pada saat akan pencairan dana; 2) pencairan yang tidak tepat waktu membuat terkadang kebutuhan anak mereka untuk pendidikan tidak dapat terpenuhi dengan baik; 3) sulitnya mekanisme pencairan dana terkadang membuat mereka malas untuk mengambil dana yang ada; 4) tidak adanya monitoring kerumah-rumah penerima PIP untuk memantau pemanfaat dana PIP. Dari hasil wawancara dengan pihak sekolah didapatkan hasil; 1) kurangnya sosialisasi tentang PIP membuat guru dan staff sekolah terkadang tidak memahami mengenai cara pengajuan, penetapan penerima, cara pencairan dana, sehingga terkadang mereka kesulitan untuk menjelaskan kepada masyarakat dan orangtua siswa saat ada yang bertanya mengenai PIP; 2) penerbitan SK dan pengumuman penetapan penerima PIP yang terkadang susah diakses membuat pihak sekolah terlambat mendapatkan informasi sehingga pencairan menjadi terlambat; 3) kurangnya koordinasi orang dinas terhadap pihak sekolah mengenai PIP; 4) mekanisme pencairan dana yang sulit karena terkedala jarak antara bank dan sekolah yang membuat pihak sekolah terkadang kesulitan dalam proses pencairan dana; 5) tidak adanya monitoring mengenai pelaksanaan kegiatan PIP disekolah; 6) pelaporan PIP yang terkadang bingung akan dilaporkan

kemana.

Evaluasi mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar mulai dari Sosialisasi PIP, tahap pengajuan, tahap penetapan penerima, tahap pencairan dana PIP dan monitoring evaluasi kegiatan. Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang didapat terlihat banyak sekali kendala-kendala yang menghambat dari setiap tahapan implementasi program Indonesia pintar. Dari prosedur yang dilakukan sekolah dalam tahap pengajuan telah dianggap sesuai dengan petunjuk yang ada, sekolah terlebih dahulu telah mendaftarkan siswa yang memiliki kartu untuk diajukan, sekolah juga telah mengajukan siswa yang tidak memiliki kartu tetapi memiliki surat keterangan, dan dari pihak orang tua siswa terkadang masih pasif dalam pengajuan PIP karena keterbatasan informasi. Pengajuan yang dilakukan juga hanya terbatas melalui Dapodik sudah cukup efektif, sehingga data langsung sampai ke pusat.

Dari segi penetapan SK penerima, jangankan pihak orang tua siswa, pihak sekolahpun tidak memahami kriteria yang orang pusat ambil, sehingga nama-nama yang keluar sebagai penerima dana PIP banyak bukan dari nama siswa yang diajukan, ada beberapa siswa yang tidak memiliki kartu mendapatkan dana PIP, bahkan terkadang siswa yang mendapatkan dana adalah siswa dengan keterangan telah dropout dan lulus didapodik, hal ini terkadang menimbulkan kebingungan terutama dari pihak sekolah. Informasi penetapan penerima dana atau pengeluaran SK dari dinas juga tidak ada, sekolah harus aktif sendiri mengecek PIP manager yang ada, dan ini hanya bisa


dilakukan oleh operator sekolah atau pengelola dapodik, sehingga pada saat operator dapodik dan pengelola PIP tidak sempat untuk mengecek maka akan terlewat informasi yang berakibat terlambatnya pencairan dana. PIP manager merupakan suatu gerbang informasi PIP sekolah yang diakses melalui laman <http://pip.pisma.kemdikbud.go.id/dashboard/apps.php>. Dengan cara login email dan password operator sekolah.




Gambar 6. Tampilan PIP manager



Gambar 7. Tampilan PIP manager



Gambar 8. Tampilan PIP manager



Gambar 9. Tampilan PIP manager

Waktu penetapan dan pengeluaran SK juga terkadang tidak bisa diprediksi, terkadang dalam satu tahun sekolah bisa dapat hanya dua kali dalam waktu yang berdekatan, seperti dalam waktu yang sama terbit dua SK, kemudian tidak sama sekali terbit.

Dari mekanisme pencairan dana, kendala terbanyak sepertinya pada tahap ini, dimulai dari kurang banya kerja sama orang tua siswa dengan pihak sekolah, terkadang orang tua siswa sudah diundang ke sekolah mengenai pencairan dana tetapi tidak datang. Pencairan dana bisa dilakukan langsung oleh siswa dan boleh kolektif oleh pihak sekolah, dengan mengikuti aturan yang telah ada di buku petunjuk, jika akan diambil langsung oleh siswa maka pihak sekolah hanya mengeluarkan surat keterangan dari kepala sekolah sebagai kelengkapan berkas, siswa hanya menyiapkan kartu identitas asli. Dan bila akan diambil secara kolektif pihak sekolah akan membuat surat kuasa dari siswa ke pihak sekolah dengan ditanda tangani oleh pengawas sekolah, tetapi sejauh ini dana selalu diambil langsung oleh siswa, dengan siswa sendiri yang datang ke bank penyalur.

Kendala yang datang terkadang dari pihak bank penyalur, terkadang mereka meminta syarat lebih di luar syarat yang telah ada di buku petunjuk, misalnya harus membawa dua dokumen asli yang menunjukkan identitas siswa, membawa KTP orang tua siswa, penetapan hari pencairan, dan bank penyalur yang harus didatangi adalah bank yang sudah ditetapkan, yang terkadang jarak antara sekolah dan bank penyalur sangatlah jauh. Saat ini bank penyalur untuk SMAN 1 Sembawa adalah bank BNI cabang Kebun Bunga Km 9 Palembang, yang jaraknya lebih kurang 20 KM, siswa harus kesana sendiri tentunya akan menimbulkan kecemasan dari pihak sekolah atas keselamatan siswa. Padahal bank penyalur diminta untuk mempermudah penyaluran bantuan dana Program Indonesia Pintar ini, seperti yang disampaikan oleh Komisi X DPR RI Surahman Hidayat kepada Dirut Bank BNI dan Bank BRI. (Republika.co.id, 25 Agustus 2015), misalnya dengan mereka yang mendatangi sekolah-sekolah penerima dana PIP.

Dari segi monitoring kegiatan program Indonesia pintar, sangat tidak pernah diadakan monitoring PIP kesekolah-sekolah, baik dari pihak Diknas maupun Pusat, pelaporan hanya dilakukan melalui PIP manager, dan dari pusat hanya ada kiriman format setiap awal tahun mengenai percepatan pencairan PIP untuk bahan Rakor PIP tahunan. Untuk monitoring dari pihak sekolah kesiswa juga masih kurang, terkadang pihak sekolah setelah mengetahui siswa telah

mencairkan dana dan mengumpulkan rincian penggunaan dana, pihak sekolah tidak lagi memonitoring kerumah-rumah penerima dana PIP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Program Indonesia Pintar di SMAN 1 Sembawa, dapat disimpulkan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Sembawa belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dari : 1) Masih banyaknya siswa yang menerima dana PIP adalah siswa yang tidak tepat sasaran, hal ini diantaranya karena data yang digunakan dalam penentuan calon penerima KIP atau PIP masih kurang akurat, 2) Masih rendahnya kesadaran siswa dan orangtua siswa tentang peruntukan bantuan dana PIP, 3) Waktu pencairan dana PIP yang terlambat karena kurangnya sosialisasi, 4) Mekanisme pencairan dana PIP yang sulit.

Dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk implementasi Program Indonesia Pintar selanjutnya, khususnya pada SMAN 1 Sembawa. Adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Bagi orang tua siswa, sangat diharapkan pengertian, peran aktif dan kerja samanya yang baik dalam proses sosialisasi, pengusulan, dan pencairan dana. Sekolah hanya bisa membantu proses pengusulan, pencairan tetapi tidak bisa menetapkan SK penerima dana, semuanya pusat yang menentukan. Begitupun dengan
2. Bagi sekolah, ditingkatkan lagi poses sosialisasi mengenai program PIP kepada orang tua siswa dan siswa, selalu aktif dalam mengakses PIP manager agar tidak ketinggalan informasi mengenai penerbitan SK penerima dana PIP. Pengakuratan data sebelum pengusulan ditingkatkan, sehingga terdeteksi siswa yang memiliki kartu KIP/KKS/KPS adalah benar siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga sasaran penerima akan tepat.
3. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi, hendaknya memberikan informasi mengenai waktu penerbitan SK, sehingga informasi yang didapat tidak terlambat, selain itu perlu ada monitoring kesekolah-sekolah sehingga dapat diketahui sejauh mana program ini berjalan dan dapat diketahui kendala-kendala yang ada dalam kegiatan program ini.
4. Bagi Pusat dalam hal ini kementerian pendidikan yang kegiatan program ini diserahkan kepada direktorat psma sebagai pelaksana, hendaknya memberikan sosialisasi kepada pihak sekolah mengenai penentuan SK penerima dana. Ada koordinasi

dengan pihak sekolah, dan memang benar-benar mengikuti usulan dari pihak sekolah untuk penetapan SK penerima dana PIP, sehingga dana yang diterima jatuh pada pihak yang tepat sasaran. Kemudian lakukan monitoring ke sekolah-sekolah penerima dana untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam kegiatan Program Indonesia Pintar ini.

5. Bagi bank yang ditunjuk sebagai penyalur dana, hendaknya jangan mempersulit proses pencairan dana, dan alangkah baiknya jika bank penyalur yang mendatangi sekolah-sekolah penerima dana untuk proses pencairan dana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anas, S. (2011). Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2. Herlina, E. (2017). Pendidikan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Model Kerjasama Usaha Menengah Kecil dan Mikro Dengan Usaha Besar di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen*.
3. Jabar, S. A. (2004). Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
4. Kompas.com. (2015, Januari 13). Wajib Belajar 12 Tahun . Juni 2015.
5. Koni, U. B. (2012). Assesment Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
6. Lamsuri, A. R. (2009). Memahami Pendidikan & Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
7. Oyon, E. R. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, Volume 2 No. 1 (JUni 2018).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 7 Tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Siswa Miskin.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 9 Tahun 2018 tentang Program Indonesia Pintar.
12. Republika.co.id. (2015, Agustus 5). Bank Diminta Permudah Penyaluran Bantuan Dana Pendidikan.
13. Rohman, A. (2001). Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Persindo.
14. Sugiyono. (2013). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
15. Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
16. Syahrani. (2015). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Makindo Grafika.
17. sindonews.com. (2016, September 5). Dipetik April 15, 2019, dari Kemdikbud Upayakan Wajib Belajar 12 Tahun Melalui PIP: <http://jakarta.sindonews.com/2016/09/15/Kemdikbud-Upayakan-Wajib-Belajar-12-Tahun>
18. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31.